

ABSTRAK

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini. pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang diantara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian fasilitas kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat dilakukan tanpa dengan jaminan kebendaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif. Pemberian fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan tanpa jaminan kebendaan dengan adanya penjaminan kredit yaitu yang diberikan kepada kreditur atas kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan yang ditetapkan oleh kreditur. Akibat hukum terhadap fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak memiliki jaminan kebendaan hanya dapat berakibat pada si debitur dikarenakan penanggung atau pihak ketiga dan tidak bisa langsung dieksekusi benda jaminannya jika wanprestasi. Dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah memungkinkan para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan bantuan permodalan guna memajukan usahanya yang secara langsung akan menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga menguatkan sistem keuangan bangsa langkah nyata pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.